



**LAPORAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Dinas Kebudayaan Nomor 09/BUD/I/2018.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016.

Bantul, 28 Februari 2018

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bantul



SUNARTO,SH,MM
NIP.19600303 199003 1003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kebudayaan telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan 09/DISBUD/I/2018.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Kebudayaan adalah tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kebudayaan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kebudayaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 101%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi
2. Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

 A. Latar Belakang

 B. Pembentukan OPD.....

 C. Susunan Organisasi

 D. Keragaman SDM.....

 E. Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja

 A. Rencana Strategis

 1. Visi dan Misi

 2. Tujuan dan Sasaran

 3. Kebijakan, Strategi dan Program.....

 B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

 C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....

 1. Sasaran

 2. Sasaran.....

 3. Sasaran.....

 4. Sasaran.....

 5. dst.....

 C. Akuntabilitas Anggaran

D. Efisiensi Sumber Daya
Bab IV Penutup

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi	
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....	
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin.....	
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....	
Gambar III.1	
Gambar III.2	

BAB I

A. Latar Belakang

Tahun 2017 adalah tahun pertama bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsinya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pembentukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dilatar belakangi oleh kemauan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan pelaksanaan Urusan Kebudayaan guna mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan bertanggung jawab di dalam mengawal target kinerja Bupati dalam bidang kebudayaan yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Dengan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, baik Renja maupun DPA, Dinas Kebudayaan telah berupaya melaksanakan amanat dan tugas pokoknya sebagaimana yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus melakukan pembenahan baik yang terkait dengan urusan organisasi maupun dengan penyusunan perencanaan untuk tahun-tahun mendatang.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2017 ini, disusun untuk memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan selama satu tahun anggaran, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi dan memberikan informasi bagi institusi maupun masyarakat yang membutuhkan.

B. Pembentukan OPD

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan Kabupaten adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Menangani urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

C. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program; Keuangan dan Aset
- c. Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra, terdiri atas :
 1. Seksi Sejarah
 2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- d. Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Film, terdiri atas :
 1. Seksi Adat dan Tradisi; dan
 2. Seksi Kesenian dan Perfilman.

e. Bidang Pelestarian Warisan Budaya

1. Seksi Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi;
2. Seksi Tata Nilai Budaya; dan
3. Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman.

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :



D. Keragaman SDM

Sumber Daya Manusia pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul saat ini berjumlah 33 orang, meliputi 13 (tiga belas) pejabat struktural dan 20 staf. Pejabat Kasi Adat dan Tradisi pada saat ini tidak ada atau terjadi kekosongan karena pada akhir bulan Desember 2017 pejabat yang ada memasuki masa purna tugas. Berikut ini gambaran tentang keragaman SDM pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

No	Kualifikasi Pendidikan	Jml Personil (org)	Pangkat / Golongan	Jml Personil (org)
1	SMP	1	Pengatur Muda, IIa	1
2	SLTA	8	Pengatur Muda Tingkat I, IIb	2
3	D III	7	Pengatur, IIc	1
4	S1	12	Pengatur Tingkat I, IId	4
5	S2	5	Penata Muda, IIIa	2
6	-	-	Penata Muda Tingkat I, IIIb	8
7	-	-	Penata, IIIc	3
8	-	-	Penata Tingkat I, IIId	6
9	-	-	Pembina, IVa	4
10	-	-	Pembina Tingkat I, IVb	1
			Pembina Utama Muda, IVc	1

Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul jumlahnya 72% dari keseluruhan pegawai, yaitu berjumlah 24 orang, sedangkan pegawai perempuan hanya berjumlah 9 orang. Komposisi seperti ini tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan tugas OPD, dikarenakan jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilaksanakan baik oleh pegawai laki-laki maupun perempuan. Kekurangan personil justru menjadi masalah utama, jumlah personil sekarang yaitu 33 orang jauh dari jumlah ideal bagi Dinas Kebudayaan yang seharusnya mencapai 100 orang lebih.

Saat ini, selain ASN, Dinas Kebudayaan didukung oleh 10 orang Tenaga Ahli Pratama Pendamping DANAIS, yang semuanya berpendidikan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan OPD. Dalam kesehariannya, 10 orang Tenaga Ahli Pratama ini tidak hanya melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan DANAIS tetapi juga mensupport pekerjaan atau kegiatan yang bersumber APBD. Gaji Pendamping DANAIS bersumber dari Anggaran DANAIS pula.

Mulai tahun 2018 ini, tenaga Honorer / Kontrak pada Dinas Kebudayaan mengalami penambahan, yaitu dari 6 orang menjadi 8 orang. Dalapan tenaga kontrak ini meliputi 4 orang tenaga keamanan, 2 orang tenaga kebersihan, 1 orang tenaga Front Office dan 1 orang tenaga kontrak penjaga Rumah Karahayon.

E. Isu Strategis

1. Pengelolaan 2 sumber dana (APBD dan DANAIS).

Isu strategis yang muncul dari sini adalah, optimalisasi dan sinergi. Kemampuan Dinas Kebudayaan untuk mensinergiskan kedua sumber pendanaan ini akan membuat pembangunan bidang kebudayaan berjalan dengan optimal. Besarnya alokasi DANAIS untuk bidang kebudayaan idealnya dimanfaatkan secara sinergis dengan dana dari APBD dalam bentuk menyusun program kegiatan yang saling mendukung, melengkapi dan berkelanjutan. Terbatasnya APBD untuk melaksanakan program-program fisik seperti pembangunan kawasan cagar budaya hingga ke tahap pemanfaatannya dapat diupayakan dengan sumber dari DANAIS.

Fokus dari isu ini adalah, kemampuan Dinas Kebudayaan untuk merumuskan program-program secara menyeluruh dalam bidang kebudayaan meliputi aspek pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) serta aspek aktualisasi adat, seni dan tradisi sebagai upaya menjaga ketersediaan ruang bagi pelaku seni dan budaya untuk mengaktualisasikan kreatifitasnya serta memberi kesempatan masyarakat pemerhati seni – budaya untuk terlibat di setiap event pentas seni budaya.

2. Pembinaan dan penyempurnaan program kerja

Dokumen perencanaan bidang budaya, sampai dengan saat ini masih membutuhkan evaluasi sebagai upaya penyempurnaan. Dokumen yang ada pada awal tahun berdirinya Dinas Kebudayaan, setelah dievaluasi ternyata menunjukkan bahwa program yang ada tidak berkesinambungan dan tidak mengerucut pada tujuan

tercapainya target IKU Bupati dalam bidang kebudayaan, yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan. Banyak diskusi telah dilakukan bersama dengan Bappeda Bantul maupun Dinas Kebudayaan DIY, untuk bahan evaluasi dan penyempurnaan program kegiatan Dinas Kebudayaan, sampai dengan saat ini sudah menunjukkan progres, namun ke depan, Dinas Kebudayaan bertekad untuk dapat menyusun program kerja dan kegiatan secara lebih baik.

3. Alokasi anggaran belum proporsional

Program kerja dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun DANAIS, masih lebih banyak dialokasikan untuk program-program aktualisasi adat tradisi dan seni budaya. Porsi untuk program pelestarian warisan budaya baik warisan budaya benda (tangible) maupun warisan budaya tak benda (intangible) belum mendapatkan porsi yang mencukupi. Sebagai gambaran, pada TA 2017, dari pendanaan APBD, tidak ada satupun kegiatan yang mendukung upaya pelestarian warisan budaya, anggaran yang ada semua dialokasikan untuk program aktualisasi adat dan tradisi berupa pentas seni. Mulai tahun 2018 ini, Dinas Kebudayaan sudah menyusun dan melaksanakan upaya-upaya perlindungan warisan budaya dengan kegiatan seminar, workshop dan dialog budaya, target tahun depan adalah adanya kegiatan kajian pemanfaatan cagar budaya dan inventarisasi tata nilai. Upaya perlindungan warisan budaya juga akan banyak diarahkan kepada generasi muda baik melalui kegiatan pelatihan maupun pengenalan warisan budaya.

4. Profil OPD

Upaya penguatan kelembagaan bagi Dinas Kebudayaan adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Keterbatasan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas sering dirasakan menjadi hambatan yang cukup berat. Saat ini, dinas kebudayaan belum mempunyai tenaga fungsional serta ahli dalam bidang arkeologi, kesenian dan pengelolaan festival. Tenaga penjaga cagar budaya juga belum mendapatkan perhatian yang layak baik, sudah seharusnya ada tenaga penjaga cagar budaya yang mendapatkan latihan ketrampilan dan gaji atau honor dari pemerintah.

BAB II

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Kebudayaan adalah **“Terwujudnya Kehidupan Berkebudayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan Dan Kebangsaan Yang Mendukung Tercapainya Masyarakat Bantul Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera.”**

Visi tersebut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Visi memberikan arah bagi organisasi dimana semua komponen yang ada dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing bergerak ke satu arah. Visi yang dituju oleh Dinas Kebudayaan yaitu terciptanya kehidupan masyarakat Bantul pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang guyub rukun, saling menjaga toleransi, gotong royong dengan dilandasi nilai agama sebagai salah satu fondasi dan kekuatan karakter masyarakat Yogyakarta yang religius. Kehidupan masyarakat Bantul yang berkarakter budaya yang kuat serta berdasarkan nilai agama adalah modal sosial yang sangat potensial di daam upaya mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Masyarakat Bantul yang sehat, cerdas da sejahtera.

Untuk mewujudkan Visinya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah menetapkan 2 Misi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Dinas Kebudayaan sebagai berikut :

MISI 1 : Melestarikan Keragaman dan Kekayaan Budaya Serta Nilai-nilai Luhur Budaya Yogyakarta.

MISI 2 : Membangun Kerjasama Seni Budaya Dengan Berbagai Institusi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Tabel 0.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kehidupan Berkebudayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan Dan Kebangsaan Yang Mendukung Tercapainya Masyarakat Bantul Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Melestarikan Keragaman dan Kekayaan Budaya Serta Nilai-nilai Luhur Budaya Yogyakarta.	Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya.	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya	Cakupan penyelenggaraan festival seni dan budaya
		Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya.	Rata-rata cakupan pelestarian warisan budaya benda dan tak benda

Dinas Kebudayaan Bantul yang dibentuk pada Tahun 2017 telah berupaya melakukan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan perencanaan yang komprehensif, terukur, terarah dan saling bersinergi antara satu program dengan

program lainnya, dengan harapan dapat mencapai tujuan organisasi. Program yang disusun secara komprehensif telah mencakup secara luas aspek pengelolaan kebudayaan, dimana dalam setiap program selalu memperhatikan lingkup pelestarian.

Lingkup pelestarian budaya mencakup 3 hal yaitu :

Perlindungan

Pengembangan

Pemanfaatan

Yang dimaksud dengan **perlindungan** adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan pembinaan kebudayaan. Yang dimaksud dengan **pengembangan** adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarkan kebudayaan, sedangkan yang dimaksud dengan **pemanfaatan** adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan kebudayaan selalu erat dengan pembangunan jati diri, pembangunan karakter, tata nilai, ilmu pengetahuan dan sebagainya. . Falsafah masyarakat Yogyakarta yang banyak dipengaruhi oleh nilai budaya dan nilai agama adalah kekayaan yang tak ternilai yang sebenarnya merupakan asset luar biasa dalam setiap proses pembangunan.

Dari konsep tentang pentingnya pembangunan kebudayaan sebagai modal sosial dalam proses pembangunan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul merumuskan Visi Organisasinya dengan mendudukkan kehidupan berkebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai agama, keamunisiaan dan kebangsaan sebagai fondasi dan modal dalam proses pembangunan yang mendukung tercapainya masyarakat Bantul yang sehat, derdas dan sejahtera.

Misi yang dirumuskan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bantul yang berkebudayaan adalah dengan Misi Melestarikan Keragaman dan Kekayaan Budaya Serta Nilai-nilai Luhur Budaya Yogyakarta, dalam upaya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya serta nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta, maka tujuan yang dirumuskan mencakup dua hal yaitu:

- Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya
- Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya.

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 0.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Melestarikan Keragaman dan Kekayaan Budaya Serta Nilai-nilai Luhur Budaya Yogyakarta.			
	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya	<p>Penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni dan budaya untuk bereskreasi.</p> <p>Peningkatan SDM Pelaku Seni</p> <p>Fasilitasi Kelompok Seni Budaya</p> <p>Pengembangan even aktualisasi dan apresiasi bahasa dan sastra</p> <p>Pengembangan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya</p> <p>Pengembangan kepedulian dan apresiasi terhadap kekayaan nilai sejarah dan budaya</p>	<p>Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya</p> <p>Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra</p> <p>Rehabilitasi cagar budaya</p>
	Peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya	<p>Diseminasi budaya melalui berbagai penerbitan</p> <p>Memberikan penghargaan / reward kepada pemerhati, penggiat dan pelaku seni</p> <p>Peningkatan komunikasi dan koordinasi</p> <p>Dijitalisasi Dokumen</p> <p>Pengembangan basis data dan akses informasi terhadap kekayaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional</p>	<p>Penghargaan Terhadap Pelestarian Budaya</p> <p>Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Pemerintah</p> <p>Pengembangan Dokumentasi Karya Seni</p> <p>Pengembangan basis data potensi budaya</p>

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kebudayaan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
2. Program Pengembangan Nilai Budaya
3. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda
4. Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 0.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya	Cakupan penyelenggaraan festival seni dan budaya
2	Peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya	Angka perlindungan warisan budaya

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2016 - 2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2017 Dinas Kebudayaan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2017, IKU dan APBD. Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2017 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sunarto,SH,MM

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 September 2017

Pihak Pertama

Kepala Dinas Kebudayaan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN
Sunarto,SH,MM
NIP. 196003031990031003

Pihak Kedua

Bupati Bantul

Drs. H. Suharsono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya	Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi	80%
2.	Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda.	Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda	25

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	403.175.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.129.325.000	APBD
3	Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23.500.000	APBD
4	Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah	8.031.000.000	APBD
		11,609,958,800	DAIS
5	Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	5.117.031.800	DAIS
6	Program Pengeloaan Basis Data Kebudayaan	200.000.000	APBD
JUMLAH		21.196.958.800	

Bantul, 25 September 2017

Pihak Kedua

↳ Bupati Bantul

Drs. H. Suharsono

Pihak Pertama

Kepala Dinas Kebudayaan

Sunarto, SH, MM

NIP. 196003031990031003

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kebudayaan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 0.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya	Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah Pengelolaan Keragaman Budaya
2.	Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda.	Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya

Sumber : DPA APBD DAN DANAIS Dinas Kebudayaan TA 2017

Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 0.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Secara umum Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 0.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	2017		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi	80%	82,25%	102%
2	Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda	25	25	100%

Sumber : Data PK Disbud 2017, Laporan kegiatan APBD dan DANAIS 2017

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Tahun 2017, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi** , dengan rata-rata capaian sebesar 101%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja IKU Dinas Kebudayaan yang sangat tinggi disebabkan oleh pencapaian IKU Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi yang ditargetkan 80% tercapai sebesar 82,25 sehingga melampaui target (102%) serta IKU Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda yang tercapai 100%.

4 Dimensi yang digunakan untuk menghitung IKU OPD Indeks Pelestarian Budaya adalah :

- Cakupan penyelenggaraan pentas seni dan budaya
- Cakupan fasilitasi upacara tradisi
- Capaian target promosi budaya dan kemitraan
- Capaian jumlah penghargaan seni dan budaya

Cakupan penyelenggaraan festival seni budaya diukur dengan menggunakan formula jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya yang ditangani Dinas Kebudayaan dibagi jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya yang ada di Kabupaten Bantul, hasil pengukuran dimensi ini adalah : $488 \text{ dibagi } 543 = 89\%$

Cakupan fasilitasi upacara tradisi tahunan yang diselenggarakan dengan sumber dana DANAIS menunjukkan bahwa 12 event atau upacara tradisi tingkat kabupaten secara keseluruhan dapat difasilitasi dengan menggunakan dana bersumber dari DANAIS sehingga hasil pengukuran dari dimensi ini adalah 100%

Capaian target promosi budaya dan kemitraan. Sepanjang tahun 2017, target penyelenggaraan promosi budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan adalah sebanyak 9 kali, yaitu 6 kali di Jakarta, dan di Bali, Erau Kalimantan Timur serta di Palembang masing-masing sekali, dapat dilaksanakan sebanyak 8 kali, hasil pengukuran dimensi capaian target promosi budaya dan kemitraan adalah 88%

Capaian jumlah penghargaan seni budaya. Tahun 2017 Dinas Kebudayaan menetapkan target perolehan penghargaan budaya sebanyak 17 penghargaan, namun dapat terpenuhi sebanyak 9 penghargaan. Capaian jumlah penghargaan ini sangat dipengaruhi oleh Program Kerja yang diselenggarakan oleh mitra kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dimana sepanjang tahun 2017 beberapa kegiatan lomba maupun festival tidak diselenggarakan oleh mitra kerja. Hasil pengukuran dimensi capaian penghargaan seni budaya sebesar 52%.

Pencapaian IKU Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda yang tercapai 100% dapat dijelaskan sebagai berikut.

31 target capaian kinerja pelestarian warisan budaya benda berhasil dicapai, yaitu dengan penetapan 25 Cagar Budaya, Rehab Fisik Kasawan Budaya sebanyak 3 unit serta Penyusunan 3 dokumen DED untuk Rumah Budaya atau Joglo.

Upaya perlindungan warisan budaya tak benda dicapai melalui 2 kegiatan DANAIS yaitu : Gelar Budaya Jogja dan Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi. Kedua kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target kinerja kegiatan sebesar 100%.

1. Sasaran Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya

**Tabel 0.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi		80%	82,25%	102%	-	-

Sumber :

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 80% realisasi sebesar 82,25%, tercapai 102% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) tidak dapat disajikan dikarenakan IKU OPD telah direvisi dan telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra OPD 2016 – 2021.

Pencapaian target IKU meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya pada Tahun 2017 didukung Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni, Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Adat, Program dan oleh 5 kegiatan dimana 1 kegiatan bersumber dari APBD dan 4 kegiatan bersumber dari DANAIS, kelima kegiatan tersebut meliputi :

- Cakupan penyelenggaraan pentas seni dan budaya (APBD dan DANAIS)
- Cakupan fasilitasi upacara tradisi (DANAIS)
- Capaian target promosi budaya dan kemitraan (DANAIS)
- Capaian jumlah penghargaan seni dan budaya (DANAIS)

Kegiatan penyelenggaraan pentas seni dan budaya, bertujuan untuk pelestarian dan aktualisasi pentas seni dan budaya, dimana dari kegiatan ini pelaku seni di Kabupaten Bantul memiliki ruang untuk berekspresi, sementara bagi masyarakat umum diupayakan untuk tidak melupakan keberadaan warisan budaya yang berupa kesenian dan budaya khas Bantul. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, pada tahun 2017 telah melaksanakan sebanyak 488 kali pentas seni.

Pentas seni budaya daerah yang dilaksanakan meliputi pentas Wayang, Kethoprak, Jathilan, Reog, Tari, Hadroh, Musik Religi, Campursari dan Koes-plus-an.

Penyelenggaraan pentas seni maupun pentas budaya juga dilaksanakan melalui anggaran DANAIS, sifatnya hanya diberikan fasilitasi berupa honor untuk pelaku seni saja, sedangkan kebutuhan lain dipenuhi secara swadaya oleh masyarakat. Fasilitasi pentas seni yang berasal dari DANAIS meliputi : Jathilan Wayang Reog Dolanan anak Hadroh Musik Religi Teater Tari Koes plus-an Campursari Gejog lesung Montro Bergodo. Pencapaian indikator kinerja sasaran IKU indek pelestarian budaya untuk dimensi cakupan penyelenggaraan pentas seni dan budaya dihitung dengan membagi kegiatan pentas seni yang diselenggarakan oleh Dinas dibagi dengan jumlah pentas seni yang diselenggarakan oleh masyarakat. Data yang masuk ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, keseluruhan permohonan bantuan yang masuk ke Dinas sepanjang tahun 2017 ada kurang lebih 543. Sejumlah 343 dapat dibantu dengan dana dari DANAIS namun sangat terbatas, yaitu hanya untuk belanja pentas seni sedangkan

biaya pentas seni sangat besar, bisa mencapai belasan juta. Angka 89% diperoleh dengan menghitung 488 dibagi 543.

Cakupan fasilitasi upacara tradisi (DANAIS) adalah salah satu aspek yang digunakan dalam mengukur capaian IKU OPD Indeks Pelestarian Budaya. Kegiatan ini memberikan fasilitasi kepada 12 event upacara tradisi tahunan yaitu :

1. Kirab Ambengan Ageng, Gunung Kuliner Nawu Jagang Masjid Mataram Sendang Seliran.
2. Upacara Adat Bhekti Pertiwi Pisungsung Jaladri;
3. Bakdho Mangiran
4. Grebeg Selarong
5. Upacara Tradisi Hari Jadi Kabupaten Bantul
6. Kupatan Kring Jelasutra;
7. Pentas HUT RI
8. Upacara Adat Jodangan Goa Cerme
9. Nguras Enceh
10. Sedekah Laut 1 Suro
11. Labuhan Mina Bahari 45 Depok
12. Rabu Pungkasan.

Keseluruhan Upacara Tradisi yang menjadi target kinerja dapat difasilitasi dengan menggunakan dana dari DANAIS, capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%. Untuk lebih meningkatkan upaya pelestarian upacara adat tradisi, ke depan Dinas Kebudayaan merencanakan melakukan inventarisasi upacara adat yang ada di Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan sasaran kinerja.

Capaian target promosi budaya dan kemitraan (DANAIS). Sebagai salah satu pendukung IKU OPD, kegiatan promosi budaya dan kemitraan pada tahun 2017 ini 100% dibiayai dari DANAIS. Kegiatan promosi budaya dilaksanakan dengan mengirim tim kesenian yang tampil di festival-festival skala besar di Luar Jawa, yaitu :

1. Festival Erau, Samarinda, Kalimantan Timur;
2. Festival Sriwijaya di Kota Palembang;
3. Pentas Seni – Kebudayaan DIY dan Denpasar, Di Pantai Kuta Bali.
3. Festival Seni Budaya di TMII, Jakarta.

Selain promosi budaya, juga didukung oleh kegiatan kemitraan, dalam kegiatan ini seluruh Kabupaten Kota di DIY difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan DIY yang bermitra

dengan KAPERDA DIY di Jakarta, mengirimkan kelompok seninya untuk tampil di Anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah. Dari 9 target kinerja, dapat dilaksanakan 8 kali, sehingga capaian kinerja kegiatan ini adalah 88,9%.

Capaian jumlah penghargaan seni dan budaya adalah kegiatan keempat pendukung IKU Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi dari sasaran meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya. Target yang ditetapkan dari kegiatan ini sesuai dengan dokumen RPJMD sebelum direvisi adalah 17 penghargaan. Dari 17 target penghargaan selama pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan, para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Bantul berhasil mendapatkan 9 penghargaan, semua penghargaan diperoleh melalui kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan dana Danais, yaitu:

No.	Ajang Kegiatan	Tingkat	Prestasi
1	Parade Teater Tradisi	Nasional	Penyaji Unggulan I / Terbaik
2.	Festival Dalang Anak	Nasional	Penampil Terbaik
3.	Festival Ketoprak	DIY	Juara Umum
4.	Festival Dalang Anak	DIY	Juara I
5.	Festival Karawitan	DIY	Juara III
6.	Festival Langen Carito	DIY	Juara II
7.	Festival Sendratari	DIY	Juara III
8	Festival Teater	DIY	Jaura I
9	Festival Upacara Adat	DIY	Juara III

Capaian Kinerja dari kegiatan ini adalah 9 dibagi 17 = 52%.

Permasalahan :

1. Pendukung pencapaian Sasaran meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya adalah kegiatan-kegiatan yang banyak bersumber dari DANAIS, sementara penyusunan program dan kegiatan DANAIS bersifat Top Down, ke depan dikhawatirnya target kinerja Dinas Kebudayaan menjadi sulit diprediksi pencapaiannya.

2. Pengukuran capaian cakupan pentas seni masih terbatas dengan memperhitungkan data yang masuk ke Dinas Kebudayaan.

Solusi dan langkah strategis ke depan:

1. Perumusan formula IKU secara lebih tepat dengan mempertimbangkan kendala adanya ketidakpastian pada saat perumusan dokumen perencanaan kegiatan setiap tahunnya.
2. Mengupayakan data yang lebih reliabel.

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda

Tabel 0.4 Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda	25	25	100%	100%	-	-

Sumber :

Pencapaian IKU Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda yang tercapai 100% dapat dijelaskan sebagai berikut:

Target perlindungan Warisan Budaya Benda sebanyak 31 unit yang meliputi Kawasan dan Cagar Budaya. Upaya perlindungan yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 416 Tahun 2017 Tentang Penetapan Cagar Budaya. Pada Tahun 2016 Cagar Budaya di Kabupaten Bantul berjumlah 26, melalui kegiatan Pelestarian Warisan Budaya Cagar Budaya (DANAIS) pada tahun 2017 sejumlah 25 Warisan Budaya telah dikaji oleh TACB dan ditetapkan menjadi Cagar Budaya melalui SK Bupati Bantul Nomor 416 Tahun 2017, sehingga pada tahun 2017 cagar budaya yang sudah ditetapkan berjumlah 51.

Upaya perlindungan lainnya adalah dengan rehab warisan kawasan budaya, rehab KWB meliputi Kawasan Pesanggrahan Ambarbinangun, Goa Selarong dan Cepuri Parangkusumo. Upaya perlindungan melalui pekerjaan fisik dimulai dengan pengkajian

dan penyusunan DED untuk 3 Joglo yaitu : Joglo Mangir, Joglo Muneng dan Joglo Banyusumurup.

25 Cagar Budaya yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 416 Tahun 2017 adalah:

No	Nama	Dusun	Desa	Kecamatan
1	Stoomwals PU	Karasan	Palbapang	Bantul
2	Joglo Sri Hartinah	Banyusumurup	Girirejo	Imogiri
3	Pesanggrahan Sonopakis	Sonopakis	Ngestiharjo	Kasihan
4	Pesanggrahan Ambarbinangun	Kalipakis	Tirtonirmolo	Kasihan
5	Joglo Parto Sukardjo	Muneng	Tirtohargo	Kretek
6	Joglo Mardi Utomo	Mangir Lor	Sendangsari	Pajangan
7	Dam Makam Mbulan		Sendangsari	Pajangan
8	Arca Hayasya	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
9	Arca Mukunda	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
10	Arca Muraja	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
11	Arca Sukarasya	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
12	Arca Vajrabhasa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
13	Arca Vajradhupa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
14	Arca Vajragantha	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
15	Arca Vajragiti	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
16	Arca Vajrakarma	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
17	Arca Vajralasi	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
18	Arca Vajraloka	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
19	Arca Vajranrtya	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
20	Arca Vajrapani	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
21	Arca Vajraraga	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
22	Arca Vajraraksa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
23	Arca Vajrasphota	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-

24	Arca Vamsa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
25	Arca Vinayaka	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-

Upaya perlindungan warisan budaya tak benda, dicapai dengan pelaksanaan Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya dan Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Seni, dari 2 kegiatan utama yaitu kegiatan Gelar Budaya Jogja Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi. Kedua kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik, dan mencapai target kinerja kegiatan sebesar 100%.

Kegiatan Gelar Budaya meliputi:

1. Festival Ketoprak Tingkat Kabupate,
2. Festival Upacara Adat,
3. Festival Keroncong,
4. Fest.Teater Kabupaten,
5. Festival Karawitan,
6. Festival Musik religi,
7. Festival Dalang Kabupaten,
8. Festival Langen Carita,
9. Festival Ketoprak
10. Gelar Seni Pertunjukan,
11. Festival Dalang,
12. Fesival. Sendratari.

Kegiatan Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi meliputi;

1. Pagelaran adat dan Tradisi Merti Dusun
2. Pentas dolanan
3. Pembinaan Himpunan Penghayat Kepercayaan

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 13.447.000.000 (ABPD) dan sebesar Rp. 15,907,126,391. (DANAIS) yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar 13.119.068.172,-

atau sebesar 98%. (APBD) dan terserap sebesar 14.920.508.284 atau 94%. Untuk DANAIS.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 0.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya	15.359.301.791	
2	Sasaran Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	10.038.744.699	
Jumlah		25.398.046.391	
Belanja Langsung Pendukung		3.956.080.000	
Total Belanja Langsung		29.354.126.391.	

Sumber : Laporan penyerapan APBD dan DANIS 2017

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 25.398.735.391,- atau sebesar 86,5% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 3.956.089.000,- atau sebesar 13,47% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya dengan besaran anggaran 52,3% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda sebesar 34,2% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 91,8% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86,5%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 13,45%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi sebesar 49,2%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda sebesar 33,2%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya menyerap anggaran paling besar yaitu 49% dari target. Sedangkan sasaran Sasaran Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda menyerap anggaran terkecil yaitu 33,2% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 0.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi	80%	82,25%	102%	15.359.301.791	14.447.512.722	94%
2	Angka Perlindungan Warisan Budaya	31	31	100%	10.038.744.699	9.759.723.739	97%

Sumber : Laporan penyerapan APBD dan DANAIS

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 4,48%%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,7%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,2. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi sebesar 6%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU sebesar Angka Perlindungan Warisan Budaya 3%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya , memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 6% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Sasaran Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 0.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi	15.359.301.791	14.447.512.722	911.789.069	6%
2	Angka Perlindungan Warisan Budaya	10.038.744.699	9.759.723.739	459.020.960	3%
Jumlah		25.398.046.391	24.207.236.461	1.190.809.930	4.6%
Belanja Langsung Pendukung		3.956.080.000	3.832.339.995	123.740.005	3.12%
Total Belanja langsung					

Sumber : Laporan Realisasi APBD dan DANAIS 2017

Bab I Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata 101 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi/**

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Bantul, 28 Februari 2018
**Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bantul**



SUNARTO, SH, MM
NIP. 19600303 199003 1003